



P U T U S A N

Nomor : 69/Pdt/2011/PT.KT. Smda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. RAMADHAN, pekerjaan Direktur CV. LIMBAH BINA SEJAHTERA, yang dalam hal ini bertindak baik secara pribadi maupun untuk dan atas nama CV. LIMBAH BINA SEJAHTERA, alamat di Jl. P. Kakaban RT. 29 Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut PENGGUGAT ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2009 kepada : -----

1. PARLINDUNGAN PASARIBU, SH ;



2. NUZUL ADI FIRMANSYAH, SH ;

3. INDRA WIDYANTO, SH ;

4. SABAM M. M. BAKARA, SH ;

Masing- masing Advokat dan Penasihat Hukum
dari Kantor Advokad dan Penasihat Hukum
PARLINDUNGAN PASARIBU,SH & RAKAN,
berkedudukan di Jl. Gerilya No.

57.....

57 Samarinda, selanjutnya disebut semula
PENGGUGAT sekarang PEMBANDING ;

M e l a w a n

YAYASAN PEDULI LINGKUNGAN, yang diwakili Ketuanya, alamat

Jl. Ery Suparjan Gang Asoelmat No. 28 RT.
12 Kel. Sempaja Selatan, Kecamatan
Samarinda Utara, Samarinda ; ----- Dalam
perkara ini memberikan kuasa kepada
DALMASIUS, SH Advokad/Pengacara (Anggota
Peradi 95.10321) alamat kantor Perumahan
Taman Puspita Bukit Pinang Blok T No. 08
RT.9 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan
Samarinda Ulu, Kota Samarinda,



berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
01 Pebruari 2010, selanjutnya disebut
semula TERGUGAT sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian
yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Samarinda Nomor : 06/Pdt.G/2010/ PN. Smda tanggal
18 Agustus 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat ;



DALAM.....

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.
591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
;

Menimbang, bahwa isi putusan tersebut telah
diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Samarinda kepada pihak Penggugat/Pembanding sesuai relas
pemberitahuan putusan diluar hadir kepada kuasa
Penggugat/Pembanding tertanggal 30 September 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta pernyataan
permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri
Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober
2010 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar
perkara Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN. Smda yang diputus
Pengadilan Negeri Samarinda untuk diperiksa dan diputus
dalam peradilan tingkat banding ;



Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan Penggugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat/Terbanding DALMASIUS, SH Advokat sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuan pernyataan banding tanggal 02 Nopember 2010 Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN. Smda ; ---

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tertanggal 6 Desember 2010 dan telah membaca pula surat pemberitahuan memori banding kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 10 Desember 2010 dan tanggal 21 Desember 2010 telah memberi kesempatan kepada kuasa Penggugat / Pembanding dan kuasa

Tergugat.....

Tergugat/Terbanding untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu



dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang
ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding
tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak secara sah telah
diberitahu dan diberi kesempatan untuk memeriksa serta
mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan
Tinggi, namun ternyata mereka tidak menggunakan haknya
tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa
dan meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara
beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda
tanggal 18 Agustus 2010 Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN. Smda,
serta dengan memperhatikan surat memori banding yang
diajukan Penggugat/Pembanding ternyata terdapat hal-hal
yang perlu dipertimbangkan lagi ;

Dalil-dalil dalam memori banding yang diajukan
Penggugat/Pembanding sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding berkeberatan atas
pertimbangan Majelis Hakim yang
membebaskan pembuktian kepada



Penggugat/Pembanding tentang adanya pihak lain yang menghalangi perjanjian jual beli besi tua ; -----

- Bahwa Majelis Hakim salah dalam memahami isi perjanjian jual beli besi tua antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding ; -----

- Bahwa berdasar bukti P- 17 berupa Akta Notaris Perjanjian kontrak ikatan jual beli besi tua PT. Jaya Sumpiles Indonesia pada pokoknya disepakati “

Apabila.....

Apabila saat kegiatan pemuatan atau pengangkutan ada hambatan atau ketidak lancarn akan menjadi tanggung jawab pihak pertama (Tergugat/ Terbanding) ;

- Bahwa Penggugat/Pembanding berkeberatan atas pertimbangan Majelis Hakim bahwa pihak lain yang mengaku sebagai pemilik besi tua ditarik sebagai pihak dalam perkara ;



- Bahwa Penggugat/Pembanding menganggap bahwa Majelis Hakim telah menggunakan penalaran hukum yang salah ;

- Bahwa sesuai bukti P- 17 telah disepakati bahwa “ tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Yayasan (Tergugat/Terbanding) atau atas nama diri sendiri akan mengembalikan seluruh hutang yang telah diterima Yayasan (Tergugat/Terbanding) dari CV. LIMBAH BINA SEJAHTERA (Penggugat/Pembanding) sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang akan dilakukan sekaligus atas tagihan pihak CV. LIMBAH BINA SEJAHTERA (Penggugat/Pembanding) ;

- Bahwa selain itu Penggugat/Pembanding telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas permintaan Tergugat/ Terbanding sehingga menjadi tanggung jawab Tergugat/Terbanding ;

- Bahwa Penggugat/Pembanding berkeberatan



atas pertimbangan Majelis Hakim yang
mengesampingkan seluruh dalil- dalil
Penggugat/Pembanding yang secara nyata
Tergugat/Terbanding telah lalai memenuhi
kewajiban sesuai perjanjian yang telah
dibuat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara antara
Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah
bentuk kerja sama jual beli besi tua PT. JAYA

SUMPILES.....

SUMPILES INDONESIA di Gunung Bayan antara Penggugat yang
diwakili HENDRIK WIJAYA dengan Tergugat Drs. PATRISIUS
SABRAN selaku Ketua Yaya san Peduli Lingkungan yang
dituangkan dalam Akte Notaris No : 81 tanggal 30 Maret
2007 yang dibuat NANCY NIRWANA SOMALINGGI, SH kemudian
akta perjanjian kontrak ikatan jual beli besi tua PT. JAYA
SUMPILES INDONESIA akta Notaris No : 68 tanggal 27 April
2007 yang dibuat Notaris NANCY NIRWANA SOMALINGGI, SH dan
diikuti Surat Pernyataan PATRISIUS SABRAN dihadapan
Notaris NANCY NIRWANA SOMALINGGI, SH sebagaimana tersebut
dalam Akte Notaris No : 69 tanggal 27 April 2007 yang
kemudian diberi tanda P- 16, P- 17 dan P- 18 ;



Menimbang, bahwa bukti P- 16, P- 17 dan P- 18 yang diajukan Penggugat/Pem banding dipersidangan tersebut tidak pernah dibantah oleh Tergugat/Terbanding maka Tergugat/Terbanding terikat isi perjanjian yang termuat dalam bukti P- 16 dan P- 17 dan surat pernyataan sebagaimana tersebut P- 18 ;

Menimbang, bahwa atas bukti P- 19 s/d P- 66 yang diajukan Penggugat/Pem banding tidak pernah dibantah Tergugat/Terbanding, maka benar Tergugat/Terbanding telah menerima uang transfer dari Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas permintaan Tergugat/Terbanding untuk keperluan pengurusan dokumen jual beli besi tua ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, akan diteliti terlebih dulu eksepsi Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan menolak eksepsi Tergugat /Terbanding, maka Pengadilan



Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena itu pertimbangan yang telah menguraikan secara

benar.....

benar menjadi dasar dalam putusan ditingkat banding ;

----- Dalam Pokok
Perkara :

Menimbang, bahwa berdasar bukti P- 16, P- 17 dan P- 18 pada pokoknya : -----

- Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2007 telah disepakati jual beli besi tua antara Drs. PATRISIUS SABRAN selaku Ketua Yayasan Peduli Lingkungan berkedudukan di Samarinda dengan HENDRIK WIJAYA selaku pemegang kuasa dan mewakili RAMADHAN ALIAS haji ramadhan Direktur CV. LIMBAH BINA SEJAHTERA yang berkedudukan di Tanjung Redeb ;

- Bahwa HENDRIK WIJAYA selaku kuasa dari RAMADHAN harus membayar sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus



juta rupiah) kepada Drs. PATRISIUS SABRAN
untuk biaya pengelolaan besi tua ; -----

- Bahwa jual beli besi tua tersebut akan
dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan
setelah segala sesuatu yang berhubungan
dengan syarat- syarat atau ketentuan
pengelolaan diserahkan atau diberikan ;

- Pihak Tergugat/Terbanding mengaku telah
menerima uang dari Penggugat/ Pembanding
sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar
tujuh ratus juta rupiah) sebagai
pembayaran jual beli tahap pertama ;

- Bahwa dalam hal dokumen atau surat- surat
kelengkapan lain tidak bisa dipenuhi pihak
Tergugat/Terbanding maka perjanjian batal
demi hukum dan uang yang telah diterima
Tergugat/Terbanding dari
Penggugat/Pembanding akan dikembalikan
kepada Penggugat/Pembanding seketika atas
tagihan Penggugat/Pembanding kepada
Tergugat/Terbanding ;

- Bahwa.....



- Bahwa disepakati penyerahan besi tua wajib dilakukan dalam keadaan bebas dari ikatan hak atau kepentingan pihak lain, oleh karena itu pihak pertama (Tergugat/Terbanding) menjamin bahwa besi tua tersebut benar miliknya, tidak dijaminakan, tidak dibebani beban apapun, tidak menjadi sengketa dan tidak disita sehingga pihak kedua (Penggugat/Pembanding) tidak akan mendapat gangguan dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa Tergugat /Terbanding telah membantah dalil- dalil gugatan Penggugat/Pembanding namun tidak didukung alat bukti yang sah, maka dalil- dalil ban tahan Tergugat/Terbanding tidak berdasar dan seharusnya ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa Penggu gat/Pembanding harus menarik pihak lain yang menghalangi realisasi perjanjian jual beli sebagai pihak dalam perkara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mempertimbangkan



Tergugat/Terbanding sebagai pemilik barang (besi tua) sudah seharusnya menjamin bahwa barang- ba rang yang menjadi obyek perjanjian dapat dikuasai bebas oleh Penggugat/Pembanding bukan sebaliknya Penggugat/Pembanding sebagai pemilik barang harus menghadapi pihak lain yang menghalangi Penggugat/Pembanding untuk menguasai secara bebas ; -

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan Penggugat/Pem banding dalam memori banding yang menunjuk pasal 1474 KUH Perdata, bahwa kewajiban penjual (Tergugat/Terbanding) adalah menyerahkan barang dan menanggung barang tersebut dari gangguan pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 5 akta Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Besi Tua PT. JAYA SUPLAIS INDONESIA di Gunung Bayan akta Notaris No. 68 tanggal 27 April 2007 yang dibuat Notaris NANCY NIRWANA SOMALINGGI, SH

diperjanjikan.....

diperjanjikan bahwa jual beli besi tua tersebut dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah segala sesuatu yang berhubungan dengan syarat- syarat atau ketentuan pengelolaan atau pemanfaatan besi tua tersebut diserahkan atau diberikan atau dikuasakan yang berwenang ;



Menimbang, bahwa berdasar surat pernyataan No. 69 yang dibuat PATRISIUS SABRAN dihadapan Notaris NANCY NIRWANA SOMALINGGI, SH menyatakan bahwa : “ atas nama Yayasan atau atas nama diri sendiri apabila segala dokumen atau surat atau kelengkapan lainnya yang diperlukan tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya maka Yayasan atau atas nama diri sendiri akan mengembalikan seluruh uang yang diterima Yayasan dari CV. LIMBAH BINA SEJAHTERA tersebut sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ; Pengembalian uang tersebut akan dilakukan secara sekaligus atas tagihan CV. LIMBAH BINA SEJAHTERA ; -----

Menimbang, bahwa berdasar bukti P- 10 s/d P- 66 selain penyetoran uang kepada Tergugat/Terbanding sebagaimana tersebut dalam bukti P- 18, Penggugat/Pembanding juga telah menyetor kepada Tergugat / Terbanding uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), bahwa bukti tersebut tidak dibantah Tergugat/Terbanding maka menjadi alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasar bukti P- 1 s/d P- 66 dan keterangan seorang saksi JERMINARSO yang tidak pernah dibantah Tergugat/Terbanding maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Tergugat/Terbanding benar- benar telah lalai/wanprestasi tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati dengan Penggugat/Pembanding ; -



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat /Terbanding terbukti telah lalai/wan prestasi maka sudah seharusnya dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat/Pembanding ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum Penggugat/Pembanding berhasil mempertahankan dalil gugatannya sedangkan Tergugat/Terbanding tidak mampu mempertahankan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti petitum gugatan Penggugat/Pembanding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas petitum ke- 2, Pengadilan Tinggi dapat mengabulkan sebatas kerugian materiil, sedangkan kerugian moril karena tidak didukung alat bukti yang sah, maka dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas petitum ke- 2, Pengadilan Tinggi dapat mengabulkan ganti kerugian yang secara nyata diterima Tergugat/Terbanding sebagai berikut ; -----



- Pembayaran besi tua sesuai perjanjian akta Notaris No : 68 tanggal 27 April 2007 sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milya tujuh ratus juta rupiah) ; -----
- Dana/uang Penggugat/Penggugat yang digunakan Tergugat/Terbanding dengan alasan untuk operasional sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa petitum tentang kehilangan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena tidak didukung alat bukti, maka dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang kerugian karena menghabiskan waktu, tenaga, uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh karena tidak didukung alat bukti, maka petitum tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum kerugian moril/imateriil sebesar Rp.3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) oleh karena tidak didukung alat



bukti, maka gugatan imateriil tersebut dikesampingkan ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa petitum tentang bunga sebesar 3% setiap bulan yang dihi tung sejak gugatan diajukan di Pengadilan sampai Tergugat/Terbanding melaksanakan isi putusan dapat dikabulkan dan dirasa adil sebesar 2% perbulan, sehingga Pengadilan Tinggi menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar bunga sebesar 2% x Rp.2.700.000.000,- setiap bulan dihitung sejak gugatan diajukan di Pengadilan sampai Tergugat/Terbanding melaksanakan isi putusan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000.000,- setiap hari apabila Tergugat/Terbanding lalai, tidak dapat dika bulkan oleh karena petitum berupa pembayaran sejumlah uang tidak dapat diikuti tuntutan uang paksa (dwangsom) ;

--

Menimbang, bahwa tentang petitum sita jaminan (Conservatoir Beslag) oleh Pengadilan Negeri Samarinda tidak pernah menetapkan sita jaminan selain itu, karena tidak dilengkapi barang-barang milik Tergugat/Terbanding yang dapat disita, maka petitum tersebut tidak dapat



dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum agar perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad), Pengadilan Tinggi menilai bahwa berdasar bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg ;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat – syarat yang dimaksud pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg tidak terpenuhi maka petitum tersebut sudah seharusnya ditolak ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 Agustus 2010 Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN. Smda, dalam pokok perkara tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri ;

Menimbang.....

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan sebahagian, maka Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Mengingat peraturan perundangan yang bersangkutan



hususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR / RBg) ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda
tanggal 18 Agustus 2010 Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.
Smda yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda
tanggal 18 Agustus 2010 Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN. Smda,
yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk
sebahagian ; -----
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat/Terbanding telah
melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi ;

3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti
kerugian kepada Penggugat/Pembanding atas perbuatan



ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan
Tergugat/Terbanding tersebut sebesar Rp.
2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta
rupiah) dengan perincian :

- kerugian.....
- kerugian materiil pembayaran besi tua yang dijual
Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding
sesuai Akta Notaris No : 68 tanggal 27 April 2007
sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh
ratus juta rupiah) ; ----
- kerugian materiil berupa uang Penggugat/Pembanding
yang digunakan Tergugat/Terbanding untuk
operasional sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar bunga
kepada Penggugat/ Pembanding sebesar 2% x
Rp.2.700.000.000,- setiap bulan terhitung sejak
gugatan diajukan di Pengadilan sampai
Tergugat/Terbanding melaksanakan isi putusan ;

5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya



perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang
ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah) ;

6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya
; -----

Demikianlah diputuskan berdasarkan rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan
Timur di Samarinda pada hari SENIN tanggal 5 September
2011 oleh kami : **KITA JENDA GINTING, SH** Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku
Ketua Majelis, **IMAM SUNGUDI, SH** dan **EDHI SUDARMUHONO, SH**
masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di
Samarinda tanggal 22 Juni 2011 Nomor : 69/Pdt/2011/PT.KT.
Smda, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 8 Septem
ber 2011, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim
- Hakim Anggota dengan

dibantu.....

dibantu **H. ABDUL HALIM, SH** Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang
berperkara . -



MAJELIS HAKIM TSB

Hakim Ketua ,

KITA JENDA GINTING, SH

Hakim- Hakim Anggota :

IMAM SUNGUDI, SH

EDHI

SUDARMUHONO, SH

Panitera Pengganti ,

H. ABDUL HALIM, SH

Perincian biaya perkara :

- Biaya materai	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-